



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. W.A.D DUHA (Komplek Perkantoran Pemda) No. 05 Pulang Pisau 74811
Email : pls_paud@yahoo.co.id Provinsi Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 490 / 010 / DISDIK - PLS / 2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

- Mebaca : 1. Usulan Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Al Ikhwan-1 Desa Pangkoh Sari Nomor : 422/210/TK.05/II/Disdik/2015 Tanggal 18 Pebruari 2015.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pandih Batu Nomor : 422/028/02/DISDIK/2015, Tanggal 18 Pebruari 2015.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK Al Ikhwan-1, dianggap perlu dalam penyelenggaraan Program dan telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program.
2. Bahwa untuk maksud pada angka 1 diatas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Sis Diknas Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. PP. 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Instruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK Al Ikhwan-1
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Perijinan Tahap : C (Swadaya)
Nama Pengelola : ARINIE ARIFATI, S.Pd
Alamat : Desa Pangkoh Sari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

Kedua : Pemberian Ijin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal : 05 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 05 Maret 2017.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 05 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pulang Pisau,


Dra. Hj. AMINAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600709 198603 2 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Pandih Batu di Pangkoh
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pandih Batu di Pangkoh
5. Lembaga Taman Kanak-Kanak "Al Ikhwan-1" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip